

Memahami Konsep Manajemen Alih Tangan Kasus

Bakhrudin All Habsy, Zahra Rizqi Lutfiah, Najwa Hikmatul Azizah, Alifia Febriana Putri
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: bakhrudinhabsy@unesa.ac.id, zahra.23330@mhs.unesa.ac.id, najwa.23172@mhs.unesa.ac.id,
alifia.23020@mhs.unesa.ac.id

KEYWORD

management, case handover, referral.

ABSTRACT

Case transfer is the delegation of handling student/client problems that require expertise beyond the authority of the counselor or guidance and counseling teacher. Case transfer aims to alleviate student problems completely and optimally. The research method used is descriptive qualitative research method with literature study data collection techniques. The results of this study include the following: (1) definition of case handover (2) purpose of case handover (3) function of handover (4) types of case handover (5) pre-handover case implementation procedures (6) service requirements for case handover (7) implementation of case handover. This research shows that case handover is a strategic step in ensuring that students' problems can be resolved appropriately, by involving parties who have special competencies.

KATA KUNCI

manajemen; alih tangan kasus; referal.

ABSTRAK

Alih tangan kasus merupakan pelimpahan penanganan masalah peserta didik/konseli yang membutuhkan keahlian diluar kewenangan konselor atau guru bimbingan dan konseling. Alih tangan kasus bertujuan untuk meringankan permasalahan siswa secara tuntas dan optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi literatur Hasil penelitian ini meliputi, sebagai berikut : (1) definisi alih tangan kasus (2) tujuan alih tangan kasus (3) fungsi alih tangan (4) jenis alih tangan kasus (5) prosedur pelaksanaan pra alih tangan kasus (6) syarat-syarat pelayanan alih tangan kasus (7) pelaksanaan alih tangan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa alih tangan kasus adalah langkah strategis dalam memastikan permasalahan peserta didik dapat diatasi secara tepat, dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi khusus.

PENDAHULUAN

Bimbingan dan Konseling merujuk pada proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada siswa, dengan tujuan agar mereka dapat memahami diri mereka sendiri, sehingga mampu mengarahkan tindakan dan perilaku mereka secara positif sesuai dengan perkembangan jiwa mereka (Sumitri et al., 2017). Fungsi Bimbingan dan Konseling meliputi dukungan kepada

siswa dalam mengatasi masalah pribadi, akademik, sosial, dan karir. Oleh karena itu, guru BK atau konselor sekolah perlu melakukan berbagai strategi agar siswa dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Guru BK perlu memiliki teknik-teknik khusus untuk memastikan bahwa masalah siswa tidak lagi mengganggu mereka. Selain itu, bimbingan dan konseling berfungsi untuk membantu klien dalam memperbaiki kesalahan dalam pola pikir, perasaan, dan tindakan mereka. Dalam dunia pendidikan, fenomena kesalahan ini sering dikenal sebagai kenakalan siswa atau masalah perilaku siswa (Fitria et al., 2024).

Secara umum, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi efektivitas konseling, yaitu faktor klien, konselor, dan metode atau pendekatan yang digunakan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua masalah harus ditangani oleh guru bimbingan dan konseling (BK). Masalah-masalah ringan seperti membolos, malas belajar di bidang tertentu, bertengkar dengan teman, atau perilaku seperti minum minuman keras dalam tahap awal, berpacaran, dan mencuri ringan dapat ditangani oleh wali kelas dan guru dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah dan guru BK. Masalah dengan tingkat keparahan sedang, seperti gangguan emosional, hubungan berpacaran yang menyimpang, perkelahian antar sekolah, kesulitan belajar, masalah keluarga, minuman keras pada tahap menengah, pencurian sedang, atau gangguan sosial dan susila, dapat diatasi oleh guru BK dengan melibatkan tenaga profesional seperti polisi atau guru. Sementara itu, masalah berat seperti gangguan emosional yang parah, kecanduan alkohol dan narkoba, pelaku kriminal, kehamilan di kalangan siswa, percobaan bunuh diri, atau perkelahian dengan senjata tajam atau api, memerlukan referral (alih tangan kasus) kepada psikolog, psikiater, dokter, polisi, atau ahli hukum, setelah melalui konferensi kasus terlebih dahulu (Anwar & Rohmat, 2022).

Alih tangan kasus adalah suatu tindakan mengalihkan penanganan masalah peserta didik/konseli dari satu pihak kepada pihak lain yang lebih berwenang dan memiliki keahlian. Guru bimbingan dan konseling atau konselor melakukan alih tangan kasus ke pihak lain karena keahlian dan kewenangannya baik di sekolah (guru mata pelajaran) maupun di luar sekolah (psikolog, dokter, psikiater). Guru kelas melakukan alih tangan kasus pada guru bimbingan dan konseling atau konselor dan pada ahli lain atas persetujuan orang tua sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan bantuan peserta didik. Tujuan utama dari alih tangan kasus ini adalah agar siswa mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami siswa dengan cara memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lain (Siregar et al., 2023).

Dalam kegiatan alih tangan kasus kinerja konselor di sekolah ditunjukkan dengan hasil alih tangan kasus bersama klien. Konselor memperoleh laporan dari ahli yang menjadi arah alih tangan kasus dan juga menganalisis alih tangan kasus terhadap permasalahan klien. Konselor harus meningkatkan kinerja dalam menganalisis tangan kasus dan meminta laporan mengenai hasil dari ahli yang menjadi arah alih tangan kasus (Permadin, 2021).

Secara umum, alih tangan kasus bertujuan untuk menyelesaikan masalah siswa dengan cara yang menyeluruh dan optimal, memastikan bahwa setiap permasalahan ditangani secara tuntas. Secara khusus, tujuan dari alih tangan kasus adalah untuk mendukung fungsi bimbingan dan konseling, yaitu fungsi mengatasi masalah. Dalam konteks ini, alih tangan kasus dilakukan oleh ahli atau profesional yang lebih berpengalaman, guna memastikan bahwa masalah siswa ditangani dengan tepat. Langkah ini bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah baru yang dapat mempengaruhi siswa, serta untuk menghindari semakin parahnya kondisi kasus yang sedang dihadapi. Dengan demikian, alih tangan kasus tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada tetapi juga berusaha untuk melindungi siswa dari kemungkinan komplikasi yang lebih serius di masa depan (Masrina, 2022).

Alih tangan kasus merujuk pada prinsip dalam bimbingan dan konseling yang mengharuskan pihak-pihak yang tidak dapat memberikan layanan secara efektif dan menyeluruh untuk mengalihkan masalah klien kepada pihak yang lebih ahli. Ini berarti memindahkan tanggung jawab konseling kepada pembimbing atau konselor lain yang lebih kompeten. Alih tangan atau referal juga berarti bahwa jika seorang konselor telah berusaha maksimal namun belum berhasil menyelesaikan masalah klien, maka konselor tersebut harus mengalihkan kasus kepada pihak yang lebih ahli (Yasinta et al., 2024).

Proses alih tangan kasus dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling (BK) dengan tujuan agar masalah siswa dapat ditangani oleh profesional yang lebih terampil dan sesuai dengan spesialisasi mereka. Dengan melakukan alih tangan kasus, diharapkan masalah yang dihadapi siswa dapat diselesaikan dengan lebih efektif, menyeluruh, dan profesional, memastikan bahwa setiap masalah mendapatkan perhatian yang sesuai dan solusi yang tepat dari pihak yang berkompoten (Onedyra, 2024).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi literatur. Studi Literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Menurut (Siahaan et al., 2022) studi literatur dilakukan oleh peneliti setelah menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan sebelum peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Studi Literatur bertujuan untuk membantu kita menemukan wawasan, kebenaran, dan juga titik terang dari masalah yang akan diselesaikan.

Tujuan studi literatur dalam penulisan ini adalah sebagai dasar pembentukan rencana penulisan awal dan sebagai sumber data skunder penulisan. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, tetapi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti peneliti terdahulu. Peneliti melakukan pencarian jurnal mengenai penggunaan model discovery learning dalam meningkatkan hasil belajar tematik terpadu yang dipublikasikan di internet menggunakan database Google Scholar dengan menggunakan kata kunci manajemen BK, alih tangan kasus, pendidikan (Marisyah & Sukma, 2020).

Tabel 1. Data Pencarian Jurnal Mengenai Penggunaan Model Discovery Learning

No	Data Teks	Sumber Data Keterangan Kode Data
	Definisi Alih Tangan Kasus	Siregar, R. R., Hasan, M., & Ardiansyah, R. (2023). BIMBINGAN DAN KONSELING DI MTSN 1 RANTAUPRAPAT. <i>Al Ittihadu</i> , 2(1), 22–32. Suhertina. (2015). <i>PENYUSUNAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH</i> (D. H. Ichsan (ed.)). CV, MUTIARA PESISIR SUMATRA. Suhertina. (2017). <i>BIMBINGAN DAN KONSELING</i> (D. H. Ichsan (ed.)). CV. MIFAN KARYA SEKAWAN.
	Tujuan Alih Tangan Kasus	Agustin, M. R., & Rahmi, A. (2023). Upaya Pengentasan Masalah Siswa Melalui Tindakan Alih Tangan Kasus di MTsN 5 Solok. <i>Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan</i> , 1(1), 87–96.

Fungsi Alih Tangan Kasus	Suhertina. (2017). <i>BIMBINGAN DAN KONSELING</i> (D. H. Ichsan (ed.)). CV. MIFAN KARYA SEKAWAN.
Jenis Alih Tangan Kasus	Anwar, S. (2016). <i>MODEL BIMBINGAN ALIH TANGAN KASUS (REFERAL) DI SMA NEGERI 1 KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA</i> . IAIN Purwokerto. Maryam, M. (2020). <i>ANALISIS PERILAKU MENYIMPANG PENYALAHGUNAAN LEM PADA REMAJA (STUDI KASUS PADA SMP NEGERI 4 PALOPO)</i> . INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.
Prosedur Pelaksanaan Pra Alih Tangan Kasus	Anwar, S. (2016). <i>MODEL BIMBINGAN ALIH TANGAN KASUS (REFERAL) DI SMA NEGERI 1 KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA</i> . IAIN Purwokerto. Kurnia, F. (2017). <i>Kegiatan pendukung bk. 19035084</i> .
Syarat Syarat Pelayanan Alih Tangan Kasus	Kurnia, F. (2017). <i>Kegiatan pendukung bk. 19035084</i> .
Pelaksanaan Alih Tangan Kasus	Anwar, S. (2016). <i>MODEL BIMBINGAN ALIH TANGAN KASUS (REFERAL) DI SMA NEGERI 1 KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA</i> . IAIN Purwokerto. Agustin, M. R., & Rahmi, A. (2023). Upaya Pengentasan Masalah Siswa Melalui Tindakan Alih Tangan Kasus di MTsN 5 Solok. <i>Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan</i> , 1(1), 87–96. Maryam, M. (2020). <i>ANALISIS PERILAKU MENYIMPANG PENYALAHGUNAAN LEM PADA REMAJA (STUDI KASUS PADA SMP NEGERI 4 PALOPO)</i> . INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Alih Tangan Kasus

Pengertian alih tangan kasus dalam bimbingan konseling menurut (Siregar et al., 2023) adalah suatu tindakan mengalihkan penanganan masalah peserta didik/konseli dari satu pihak lain yang lebih berwenang dan memiliki keahlian. Guru bimbingan dan konseling atau konselor melakukan alih tangan kasus kepihak lain karena keahlian dan kewenangannya baik disekolah (guru mata pelajaran) maupun diluar sekolah (Psikolog/Psikiater, dokter, psikiater). Guru kelas melakukan alih tangan kasus pada guru bimbingan dan konseling atau konselor dan pada ahli lain atas persetujuan orang tua sesuai permasalahan atau kebutuhan bantuan peserta didik. Menurut (Suhertina, 2015) merupakan kegiatan pendukung untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat, tepat, dan tuntas masalah yang dihadapi siswa dengan memindahkan penanganan kasus dari pihak satu ke pihak lainnya. Menurut (Suhertina, 2017) Alih tangan kasus yaitu kegiatan untuk

memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangan ahli yang dimaksud.

Secara umum alih tangan kasus bertujuan untuk mengentaskan permasalahan siswa secara tuntas dan optimal. Secara khusus alih tangan kasus tujuannya adalah sesuai dengan fungsi bimbingan dan konseling yaitu fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan dalam alih tangan kasus ini dilakukan oleh ahli, agar tidak terjadi masalah lain yang akan dialami siswa dan menghindari parahnya kasus siswa yang bersangkutan (Agustin & Rahmi, 2023).

Fungsi alih tangan ini merupakan fungsi pengiriman siswa kepada pihak lain yang lebih ahli dan berwenang untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi siswanya. Dalam hal ini guru dapat berperan (Suhertina, 2014):

1. Mengenali siswa yang memerlukan bantuan khusus yang berada di luar kemampuan guru untuk mengatasinya.
2. Menyediakan kesempatan-kesempatan bagi siswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar kelas.
3. Mengalih tagankan siswa-siswa yang perlu mendapat layanan BK kepada konselor sekolah.

Jenis Alih Tangan Kasus

1. Alih tangan kasus (referral) ke Psikolog/Psikiater

Siswa yang direferal ke Psikolog/Psikiater merupakan siswa yang dinilai membutuhkan penanganan oleh tenaga Psikolog/Psikiater. Siswa yang ditangani biasanya merupakan siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Sebelum melaksanakan ahli tangan kasus pihak sekolah dan penerima referral terlebih dahulu melaksanakan perjanjian guna menentukan waktu pelaksanaan bimbingan. Dalam pelaksanaannya referral dilaksanakan di klinik Psikolog/Psikiateri atau Psikolog/Psikiater datang langsung ke sekolah dan melaksanakan bimbingan di ruang bimbingan dan konseling sekolah. Kebanyakan siswa yang ditangani merupakan siswa yang mengalami kesulitan belajar maupun kasus lain yang membutuhkan penanganan Psikolog/Psikiater. Teknik bimbingan yang digunakan layanan ini adalah dengan konseling individu (Anwar, 2016).

2. Alih tangan kasus (referral) ke Polisi

Alih tangan kasus jenis ini lebih ditujukan kepada siswa agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan persetujuan dari pihak sekolah, selain waktu pelaksanaan, pihak sekolah juga berhak menentukan konten/materi apa yang akan di sampaikan kepada siswa. Teknik penyampaian dalam program ini adalah dengan cara sosialisasi massal, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan agar siswa tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain sosialisasi penyalahgunaan narkoba, materi lain yang disampaikan berupa undang – undang mengenai ketertiban lalu lintas. Materi yang disampaikan tergantung kebutuhan dan permintaan dari pihak sekolah. Selain sosialisasi massal, apabila ada siswa yang membutuhkan penanganan khusus maka pihak kepolisian akan menangani siswa dengan teknik konseling individu di Polres (Anwar, 2016).

3. Alih tangan kasus (referral) ke BNN

Alih tangan kasus ke Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah proses penyerahan tanggung jawab penanganan kasus penyalahgunaan narkotika atau zat adiktif tertentu dari instansi lain, seperti sekolah atau lembaga lain, kepada BNN. Dalam hal ini, alih tangan kasus dilakukan apabila upaya penanganan oleh konselor atau pihak sekolah tidak berhasil menghentikan kebiasaan peserta didik yang menyalahgunakan zat tertentu. Alih tangan kasus

ini diarahkan kepada BNN yang bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi untuk memberikan bantuan lebih lanjut dan penanganan yang lebih mendalam (Maryam, 2020).

Syarat Syarat Pelayanan Alih Tangan Kasus

Adapun syarat pelayanan alih tangan kasus menurut (Kurnia, 2017)

1. Alih tangan kasus harus disertai dengan data yang lengkap berkaitan dengan masalah yang dihadapi peserta didik bersangkutan.
2. Alih tangan kasus harus diberikan surat pengantar atau rekomendasi yang menjelaskan tujuan alih tangan kasus.
3. Alih tangan kasus harus disetujui oleh peserta didik yang bersangkutan.
4. Pelayanan alih tangan kasus harus tetap menjadi tanggungjawab sekolah.
5. Pihak yang dialih tangankan harus diminta untuk menyampaikan laporan terperinci mengenai hasil upaya alih tangan itu kepada sekolah.

Prosedur Pelaksanaan Pra Alih Tangan Kasus

Ada 4 prosedur pelaksanaan pra alih tangan kasus menurut (Anwar, 2016) diantaranya:

1. Pertimbangan

Sebelum melakukan alih tangan kasus, guru bimbingan dan konseling terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kegiatan ahli tangan kasus benar-benar perlu dilaksanakan atau tidak. Dalam mempertimbangkan pelaksanaan ahli tangan kasus, guru bimbingan dan konseling berkoordinasi dengan Kepala Sekolah dan Wali Murid agar pelaksanaan alih tangan kasus mendapat persetujuan dari berbagai pihak. Pertimbangan yang paling penting adalah dari siswa yang bersangkutan apakah bersedia dialih tangan kasus atau tidak. Jika siswa bersedia, selanjutnya guru bimbingan dan konseling memfasilitasi pelaksanaan program alih tangan kasus yang akan dilaksanakan yang meliputi administrasi maupun pendanaan.

2. Kontak

Sebelum melaksanakan alih tangan kasus, guru bimbingan dan konseling menghubungi ahli atau pihak ketiga yang hendak menerima alih tangan kasus melalui surat, telepon atau lainnya. Apabila telah tercapai kesepakatan antara Guru Bimbingan dan Konseling dengan pihak penerima, selanjutnya Guru Bimbingan dan Konseling meminta siswa untuk bertemu dengan pihak penerima.

3. Waktu dan Tempat

Setelah terjadi persetujuan, alih tangan kasus dilaksanakan sesuai waktu dan tempat yang dijadwalkan oleh pihak penerima. Waktu dan tempat pelaksanaan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan pihak yang menanganinya.

4. Evaluasi

Setelah program alih tangan kasus dilaksanakan, guru bimbingan dan konseling kemudian memberikan penilaian secara menyeluruh untuk mengetahui keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

Pelaksanaan Alih Tangan Kasus

Dalam pelaksanaan alih tangan kasus menurut (Anwar, 2016) terdiri dari dua jenis diantaranya:

1. Pelaksanaan Alih Tangan Kasus ke Psikolog/Psikiater

Pelaksanaan alih tangan kasus ke Psikolog/Psikiater melalui beberapa tahapan diantaranya:

a. Perencanaan

Pada tahap ini guru Bimbingan dan Konseling menetapkan kasus atau siswa yang memerlukan alih tangan kasus dengan mengkonsultasikan pada kepala sekolah dan orangtua siswa, meyakinkan siswa tentang pentingnya alih tangan kasus, menghubungi pihak Psikolog/Psikiater terkait dengan kasus yang akan dipecahkan, menyiapkan materi yang akan disertakan dalam alih tangan kasus, menyiapkan kelengkapan administrasi.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan alih tangan kasus di klinik Psikolog/Psikiater berupa konseling individu dengan langkah meliputi : Identifikasi Masalah, pada tahap ini konselor berusaha mengenal gejala-gejala awal dari suatu masalah yang dihadapi siswa. Gejala awal disini ialah apabila siswa menunjukkan tingkah laku yang berbeda/ menyimpang dari biasanya. Diagnosis, pada tahap ini yang dilakukan adalah menetapkan masalah berdasarkan analisis latar belakang yang menjadi timbulnya masalah. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mengenai penyebab gejala yang muncul. Prognosis, pada tahap ini konselor menetapkan alternatif tindakan bantuan yang akan diberikan. Selanjutnya melakukan perencanaan mengenai jenis dan masalah apa yang sedang dihadapi individu. Pada tahap ini konselor menentukan pendekatan yang digunakan. Pemberian Bantuan, pada tahap ini setelah konselor merencanakan pemberian bantuan, maka selanjutnya merealisasikan bentuk bantuan berdasarkan masalah dan latar belakang penyebabnya. Evaluasi, pada tahap ini setelah dilakukan proses konseling, konselor kemudian melakukan evaluasi apakah program yang telah dilaksanakan berhasil/ tidak. Hal ini bertujuan untuk menentukan langkah berikutnya.

c. Evaluasi

Pada tahap ini guru Bimbingan dan Konseling membahas hasil alih tangan kasus melalui klien yang bersangkutan. Selain itu juga membahas laporan dari Psikolog/Psikiater yang terkait dengan kasus yang dialih tangankan.

d. Analisis Hasil Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap efektifitas alih tangan kasus berkenaan dengan pengentasan masalah klien secara menyeluruh.

e. Tindak Lanjut

Pada tahap ini Psikolog/Psikiater dan guru Bimbingan dan Konseling memantau siswa melalui kontrol tiap minggu dan guru Bimbingan dan Konseling memantau siswa disekolah dan menyelenggarakan layanan lanjutan apabila diperlukan (Agustin & Rahmi, 2023)

f. Menyusun Laporan

Pada tahap ini Psikolog/Psikiater menyusun laporan kegiatan alih tangan kasus, menyampaikan laporan kepada pihak guru Bimbingan dan Konseling. Kemudian guru Bimbingan dan Konseling menyusun laporan hasil referal untuk disampaikan kepada kepala sekolah.

2. Pelaksanaan Alih Tangan Kasus ke Polisi

Pelaksanaan alih tangan kasus ke Polisi melalui beberapa tahapan diantaranya :

a. Perencanaan

Pada tahap ini guru bimbingan dan konseling menghubungi pihak POLRES setempat terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan alih tangan kasus yang dilakukan oleh POLRES berupa layanan informasi mengenai penyalagunaan narkoba. Penyuluhan ini bertujuan untuk mencegah siswa terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. Pada pelaksanaannya pihak kepolisian melakukan penyuluhan massal kepada siswa. Selain penyuluhan narkoba, pihak kepolisian juga melakukan penyuluhan hal lain sesuai kebutuhan dan permintaan dsekolah seperti undang – undang tentang ketertiban lalu lintas. Selain sosialisasi massal, apabila ada siswa yang perlu ditangani secara khusus maka siswa tersebut akan ditangani menggunakan teknik konseling individu.

c. Evaluasi

Pada tahap ini guru Bimbingan dan Konseling membahas hasil pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga membahas laporan dari Polres yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

d. Analisis Hasil Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

e. Tindak Lanjut

Pada tahap ini Polres dan guru Bimbingan dan Konseling menyelenggarakan layanan lanjutan (apabila diperlukan).

f. Menyusun Laporan

Pada tahap ini Polres menyusun laporan kegiatan, menyampaikan laporan kepada pihak guru Bimbingan dan Konseling. Kemudian guru Bimbingan dan Konseling menyusun laporan hasil referal untuk disampaikan kepada kepala sekolah.

3. Pelaksanaan Alih Tangan Kasus ke Dokter

Adapun pelaksanaan alih tangan kasus ke Dokter menurut (Agustin & Rahmi, 2023)

a. Perencanaan

Perencanaan harus disusun dengan baik pada saat pra alih tangan kasus. Perencanaan ini dilakukan agar semua pihak yang bersangkutan memahami pentingnya dilakukan alih tangan kasus. Kasus yang berkaitan dengan kesehatan siswa yang menyebabkan siswa mengalami gangguan dalam belajar haruslah segera dituntaskan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan alih tangan kasus siswa ini dilakukan di Puskesmas setempat. Guru Bimbingan dan Konseling, Wali kelas dan orang tua ikut mengantarkan siswa. Pada tahapan ini siswa dikenalkan pada pihak kesehatan yang akan memeriksa penyakit siswa. Di Rumah Sakit tersebut siswa diantarkan ke ruangan dokter spesialis untuk diperiksa. Dokter akan melihat perkembangan penyakit siswa setelah meminum obat, selain itu dokter mewajibkan siswa untuk datang kontrol setiap minggunya.

c. Evaluasi

Pada tahap ini guru Bimbingan dan Konseling membahas hasil dari tindakan alih tangan kasus dengan siswa dan orang tua mengenai perkembangan yang dialami oleh siswa setelah mendapatkan penanganan dari pihak kesehatan atau dokter. Hasil dari alih tangan kasus yang dialami siswa adalah sebagai berikut:

1. Penyakit yang dirasakan siswa mulai berkurang, siswa merasakan keadaan dirinya sekarang mulai membaik.
2. Berkurangnya rasa sakit pada tubuh siswa, membuat siswa kembali semangat hidup.
3. Siswa kembali ceria disekolah dan kembali rajin dalam belajar.

d. Tindak Lanjut

Pada tahap ini Dokter tetap memantau siswa melalui kontrol tiap minggu dan guru Bimbingan dan Konseling selalu memantau siswa disekolah dan menyelenggarakan layanan lanjutan apabila diperlukan.

4. Pelaksanaan Alih Tangan Kasus ke BNN (Badan Narkotika Nasional)

Adapun pelaksanaan alih tangan kasus ke BNN (Badan Narkotika Nasional) menurut (Maryam, 2020)

a. Perencanaan

Pada tahap ini guru bimbingan dan konseling menghubungi pihak BNN setempat terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan alih tangan kasus siswa ini dilakukan di Lembaga terkait. Guru bimbingan dan konseling memanggil peserta didik yang ketahuan telah menggunakan narkoba. Guru Bimbingan dan Konseling, Wali kelas dan orang tua ikut mengantarkan siswa. Kemudian, pihak BNN melakukannwawancara konseling dengan teknik empati, refleksi, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, imterprestasi, mengarahkan, menyimpulkan sementara, memberi nasihat, dan memberi informasi. Langkah kedua adalah layanan konsultasi dengan memanggil orang tua peserta didik/konseli dengan tujuan untuk mendapatkan dan memberikan informasi tentang keadaan peserta didik/konseli. Apabila orang tua tidak sempat atau tidak mau datang maka kami melakukan kunjungan rumah dengan maksud untuk melihat langsung kondisi keluarga peserta didik/konseli.

c. Evaluasi

Pada tahap ini guru Bimbingan dan Konseling membahas hasil pelaksanaan kegiatan. Selain itu juga membahas laporan dari BNN yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

d. Tindak Lanjut

Pada tahap tindak lanjut ini, peserta didik/konseli yang terlibat penyalahgunaan narkoba perlu pengobatan dan rehabilitasi karena ini bukan wewenang guru bimbingan dan konseling. Maka untuk itu guru bimbingan dan konseling melakukan alih tangan kasus atau referal. Guru bimbingan dan konseling bekerjasama dengan BNN untuk merehab peserta didik/konseli yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

KESIMPULAN

Alih tangan kasus dalam bimbingan konseling adalah proses mengalihkan penanganan masalah siswa kepada pihak yang lebih ahli, seperti Psikolog/Psikiater, polisi, atau dokter, untuk menyelesaikan masalah secara optimal. Tujuannya adalah mengentaskan masalah siswa agar tidak semakin parah. Fungsi alih tangan adalah memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa di luar kemampuan guru. Ada berbagai jenis alih tangan kasus, seperti alih tangan kasus ke Psikolog/Psikiater untuk masalah kesehatan mental, alih tangan kasus ke Polisi untuk penyalahgunaan narkoba dan undang-undang mengenai ketertiban lalu lintas, alih tangan kasus ke Dokter untuk masalah kesehatan, serta alih tangan kasus ke BNN untuk masalah penyalahgunaan narkotika atau zat adiktif tertentu. Prosedur ini melibatkan pertimbangan, kontak dengan pihak

ahli, penjadwalan, dan evaluasi hasil. Dengan kerjasama dari berbagai pihak, alih tangan kasus diharapkan dapat menyelesaikan masalah siswa secara efektif dan meningkatkan kesejahteraannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M. R., & Rahmi, A. (2023). Upaya Pengentasan Masalah Siswa Melalui Tindakan Alih Tangan Kasus Di Mtsn 5 Solok. *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 1(1), 87–96.
- Anwar, S. (2016). *Model Bimbingan Alih Tangan Kasus (Referral) Di Sma Negeri 1 Karangreja Kabupaten Purbalingga*. Iain Purwokerto.
- Anwar, S., & Rohmat, R. (2022). Model Bimbingan Alih Tangan Kasus (Referral) Di Sma Negeri 1 Karangreja Purbalingga. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(2), 1471–1482.
- Fitria, E. D., Maulidah, I., Julian, P. D., & Lestari, T. D. (2024). Implementasi Layanan Program Bimbingan Konseling Dengan Model Alih Tangan Kasus Di Smkn 1 Cijulang. *J-Staf: Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah*, 3(1), 92–100.
- Kurnia, F. (2017). *Kegiatan Pendukung Bk. 19035084*.
- Marisyah, A., & Sukma, E. (2020). Konsep Model Discovery Learning Pada Pembelajaran Tematik Terpadu Di Sekolah Dasar Menurut Pandangan Para Ahli. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 4(3), 2191.
- Masrina. (2022). *Pelaksanaan Alih Tangan Kasus Dalam Pengentasan Masalah Anak Dengan Penyandang Tunagrahita (Studi Di Yayasanpeople Psychology Counsulting Kota Bengkulu)*. 9, 356–363.
- Maryam, M. (2020). *Analisis Perilaku Menyimpang Penyalahgunaan Lem Pada Remaja (Studi Kasus Pada Smp Negeri 4 Palopo)*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Onedyra, A. (2024). *Implementasi Pelaksanaan Layanan Responsif Dalam Mengatasi Bullying Di Smp Negeri 03 Rejang Lebong*.
- Permadin, L. P. (2021). *Asesmen Kebutuhan Konseli Dalam Perencanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Menengah Pertama 1 Meiga Latifah Putri Permadin & 2. 111*, 27–33.
- Siahaan, C., Laia, A. P., & Adrian, D. (2022). Studi Literatur: Media Sosial “Tiktok” Dan Pembentukan Karakter Remaja. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4), 4939–4950.
- Siregar, R. R., Hasan, M., & Ardiansyah, R. (2023). Bimbingan Dan Konseling Di Mtsn 1 Rantauprapat. *Al Ittihadu*, 2(1), 22–32.
- Suhertina. (2014). *Dasar Dasar Bimbingan Dan Konseling* (D. H. Ichsan (Ed.)). Cv. Mutiara Pesisir Sumatra
- Suhertina. (2015). *Penyusunan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah* (D. H. Ichsan (Ed.)). Cv, Mutiara Pesisir Sumatra.
- Suhertina. (2017). *Bimbingan Dan Konseling* (D. H. Ichsan (Ed.)). Cv. Mifan Karya Sekawan.
- Yasinta, S. D., Habsy, B. A., Kumariaksy, F. A., & Erza, F. (2024). *Memahami Manajemen Alih Tangan Kasus*. 2(4), 298–308